

PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK

Oleh :  
Supriyanta\*)

**ABSTRACT**

*Principle of due process of law related with child criminal have been regulated in UU No.8 Tahun 1981 about Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo UU No.3 Tahun 1997 about Pengadilan Anak. In KUHAP, there are ten principles must be basic in criminal justice system and in UU No.3 Tahun 1997 requirment for criminal justice system to child criminal likes special investigator, prosecutor , and judge. Beside that there is society conceling from Social Departement. Investigation of this case by familiar, have to spiltsing from adult criminal, ect.*

**Key words:** *Due Process of Law*, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

\*)*Dosen Fakultas Hukum UNISRI Surakarta*

**PENDAHULUAN**

Perlindungan terhadap anak saat ini telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak Tahun 1924, yang selanjutnya telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh Badan-Badan Khusus dan Organisasi-Organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak. Sebelumnya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mendeklarasikan Hak Anak-Anak dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang bahagia, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Majelis Umum PPB menghimbau agar pemerintah negara-negara untuk mengakui dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak anak melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas perlindungan terhadap hak-hak anak.

Prinsip *due process of law* mengandung makna adanya penghargaan yang besar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai HAM. Amandemen Kedua UUD 1945 bahkan telah menghasilkan satu Bab Khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Penegakan hukum yang adil akan bisa dicapai jika hukum yang akan ditegakkan dan hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan adil yaitu bilamana hukum tersebut dibuat dengan cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat pada umumnya (Bagir Manan, 2005 : 9).

Pada saat ini keadaan produk hukum khususnya di bidang penegakan hukum pidana bisa dikatakan sudah relatif lengkap. Ada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU.No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan masih banyak lagi berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum yang dalam praktek juga memiliki pengaruh dalam mewarnai kinerja penegakan hukum. Masing-masing undang-undang tersebut telah menjadi payung hukum bagi lembaga penegak hukum yang bersangkutan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya selaku penegak hukum masing-masing institusi tersebut saling berhubungan secara fungsional antara satu dengan yang lain dalam suatu mekanisme yang terwujud dalam suatu sistem yang kemudian dikenal sebagai sistem penegakan hukum pidana. Dasar hukum bagi terselenggaranya proses penegakan hukum pidana tersebut disamping berbagai peraturan perundangan di atas juga UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*).

Selain KUHAP yang merupakan *lex generalis*, di luar KUHAP juga berkembang undang-undang yang memuat ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus, salah satu diantaranya adalah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (UU Pengadilan Anak). Sejak berlakunya UU Pengadilan Anak, penanganan perkara

tindak pidana anak, disamping berlaku KUHAP sebagai *lex generalis*, juga berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) sebagaimana tercantum dalam UU Pengadilan Anak.<sup>1</sup> Dalam UU Pengadilan Anak telah diatur hal-hal khusus yang menyangkut prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang merupakan refleksi dari suatu proses hukum yang adil atau yang dikenal sebagai *due process of law*. Salah satu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan bersama adalah bahwa dalam penanganan tindak pidana anak ini adalah prinsip perlindungan akan harkat dan martabat anak demi kelangsungan hidupnya secara produktif di masa datang.

### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah pengaturan sistem peradilan pidana anak berdasarkan hukum positif yang saat ini berlaku (KUHAP Jo. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) telah mencerminkan prinsip *due process of law* ?.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Secara khusus penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan KUHAP Jo. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

---

<sup>1</sup> Pasal 40 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan : Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Perlu ditambahkan di sini bahwa khusus menyangkut pelaku tindak pidana anak sebelum berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terhadap pelaku tindak pidana anak berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 45,46,47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim boleh memutus dikembalikan kepada orang tua/wali, diserahkan kepada negara atau dipidana. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana maka maksimal pidana yang boleh dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk tindak pidana yang dinyatakan terbukti dikurangi sepertiganya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka ketentuan Pasal 45,46,47 KUHP tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

## MANFAAT PENELITIAN

Secara teoretis hasil kajian ini diharapkan mampu menyajikan data mengenai prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan KUHAP Jo. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan secara praktis diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pembuat undang-undang dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana yang khusus mengatur mengenai tindak pidana anak.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Dari berbagai tipologi penelitian hukum yang dikenal, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan yuridis normatif, yang meliputi inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian sejarah hukum serta penelitian perbandingan hukum.<sup>2</sup> Penelitian inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan<sup>3</sup> guna menghimpun dan mengklasifikasi perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, termasuk di sini adalah berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan peradilan pidana anak.

Penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap materi perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, guna mengetahui derajat konsistensinya satu dengan yang lain. Penelitian sistematik hukum dilakukan terutama untuk mengetahui kerangka sistemik yang ada dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Penelitian sejarah hukum dilakukan juga guna mengetahui latar belakang atau perkembangan hukum yang mengatur tentang penanganan tindak pidana anak.

Atas dasar pertimbangan bahwa kondisi sistem peradilan pidana dengan berbagai pengaturannya dipengaruhi juga oleh berbagai lingkungan masyarakat termasuk juga mendapat pengaruh globalisasi, maka kajian ini akan mencakup pula instrumen-instrumen internasional di bidang peradilan pidana anak. Demikian juga penelitian perbandingan hukum dilakukan terhadap sistem hukum yang berbeda (sistem *Anglo*

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, : Jakarta : UI Press, halaman 50-51.

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, terbitan Ghalia Indonesia Jakarta, halaman 12, menyatakan bahwa inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain.

Saxon) guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah yang diteliti.

## 2. Metode Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara, data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan pembuat undang-undang sebagaimana tertuang dalam produk hukum yang bersangkutan. Data tersebut diklasifikasi dan diolah dengan menggunakan cara penafsiran dan konstruksi hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Soerjono Soekanto, : 1986 : 32).

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Prinsip *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam *Black Law Dictionary*, mengenai *due process of law* dinyatakan sebagai berikut :

*"Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense; to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is not due process of law (Black's Law Dictionary :500).*

Menurut Tobias dan Petersen *due process of law* merupakan *conctitutional guaranty...that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that are arbitrary actions of the government. Unsur-unsur minimal dari due process of law adalah hearing, counsel, defence, evidence and a fair and ampartial court Mardjono Reksodiputro,1994 :27)*

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa, prinsip *due process* yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah

melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial (Lawrence M. Friedmen, 1994 :80-81). Sebagai contoh di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip *due process of law*. Bahkan, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari "budaya (masyarakat) Amerika", yang telah mengalami perubahan cepat sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan perkembangan internasional yang terjadi sejak pertengahan abad 19 sampai saat ini.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* kesepuluh yang diselenggarakan di Wina tanggal 10-17 April 2000 berkenaan dengan Prinsip Dasar Keadilan Bagi Pelaku Kejahatan dikemukakan antara lain mengenai hak- hak yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. *the right not to be subject to arbitrary arrest, detention, search or seizure;*
- b. *the rights to know the nature of the charges and evidence;*
- c. *the right to counsel;*
- d. *the presumption of innocence;*
- e. *the standart of proof ( beyond a reasonable doubt );*
- f. *the right to a public trial by an independent court;*
- g. *the right to test the prosecution evidence ( e.g. cross-examine witness);*
- h. *the right to give and call evidence;*
- i. *the right to appeal.*

Hak untuk memperoleh atau mendapatkan suatu proses hukum yang adil dan layak adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang mengandung pengertian bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik berdasarkan pada hukum acara yang berlaku. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang. Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi supremasi hukum yaitu dalam menangani tindak pidana :1. Tidak seorangpun berada dan menempatkan diri diatas hukum 2. Hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur. Penegakan dan pelaksanaan konsep *due process* oleh aparat penegak hukum bisa menjadi kenyataan apabila aparat penegak hukum mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin dengan baik berbagai hak antara lain :

## 2. Prinsip *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP Tahun 1981 merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang. Aktivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari : (M Yahya Harahap, 2004 :90)

1. Legislatur;
2. Polisi;
3. Jaksa;
4. Pengadilan;
5. Penjara;
6. Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.

Setelah berlakunya KUHAP maka mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang semula didasarkan pada *Het Herzienne Inlandsch Reglement* (HIR) Stbld. Tahun 1941 N0.44 telah dicabut. KUHAP memuat sepuluh asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana yaitu : 1. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; 2. Asas *Opportunitas* yaitu wewenang Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum; 3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ;4. Asas *unus testis nullus testis*, bahwa satu saksi bukan saksi; 5. Asas Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum; 6. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim; 7. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap, ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Dalam sistem juri, yang menentukan salah tidaknya terdakwa adalah suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya mereka ini adalah awam tentang ilmu hukum; 8. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum; 9. Asas Akusator dan Inkuisitor; Asas akusator artinya tersangka/terdakwa

diperlakukan sebagai subyek dalam pemeriksaan. Sedangkan asas inkuisitor; berarti tersangka hanya dipandang sebagai obyek pemeriksaan belaka; 10. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan.

Berlakunya KUHAP mengandung harapan adanya kesatuan langkah dan pandangan dari segenap aparat penegak hukum dalam berjuang menegakan hukum dan keadilan. Diharapkan juga dengan KUHAP bisa terselenggara proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi *human dignity*. Para penegak hukum harus mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dengan memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan atau "*sense of justice*". Disamping itu juga perlu adanya *sense of responsibility* baik terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. (M Yahya Harahap, 1993 :5-6)

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan KUHAP memiliki sepuluh asas sebagai berikut (M Yahya Harahap, 1993 :41) : perlakuan yang sama di muka hukum; praduga tidak bersalah; hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; hak untuk memperoleh bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; peradilan yang terbuka untuk umum; pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Berdasarkan kesepuluh asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut prinsip "*due process of law*" ( proses hukum yang adil atau layak ). Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi; dalam



pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasihat hukum; diaupun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak (M. Yahya Harahap, 1993 : 41)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kedudukan Pengadilan Anak di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dibedakan empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan peradilan dimaksud. Pengadilan Anak merupakan Pengadilan Khusus, di bawah Peradilan Umum. Pengadilan Anak diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 2 UU Pengadilan Anak menentukan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Di Indonesia belum ada tempat bagi Pengadilan Anak yang berdiri sendiri, tetapi masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara anak-anak. Peradilan Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut. Pasal 3 UU Pengadilan Anak menentukan :

“ Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. ”

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku yang buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak. Anak harus tetap terjamin kesejahteraannya, mengenai kesejahteraan ini dalam Pasal 1 butir 1 a UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan sebagai berikut :

*“ Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. ”*

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979). Peradilan Pidana Anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan.

## 2. Prinsip-Prinsip Umum Pengadilan Anak

Dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana anak, maka disamping prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam KUHAP maka terdapat UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang pada prinsipnya memiliki tujuan :

- 1) perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- 2) perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
- 3) kodifikasi dan unifikasi acara pidana;
- 4) mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
- 5) mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

UU Pengadilan Anak mencantumkan beberapa prinsip dasar atau asas-asas yang sangat penting dalam kerangka penanganan tindak pidana anak sebagai berikut (Darwin Prinst, 2003 : 15 ) : Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1)) yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin; Ruang lingkup masalah di batasi (Pasal 1 ayat 2); masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkur perkara anak nakal; Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat 5, 6, dan 7), yaitu ditigkat penyidikan oleh penyidik anak, di tingkat penuntutan oleh penuntut umum, di pengadilan oleh hakim anak,

hakim banding anak, & hakim kasasi anak; Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 11); Suasana pemeriksaan kekeluargaan; Keharusan splitsing (Pasal 7); Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer, kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer; Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat (1)); Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14, dan 18); Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 -49); Sanksi lebih ringan (Pasal 22 – 32)

Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak diatur di dalam Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP. kecuali Pasal 64. Mengenai hak yang terdapat pada Pasal 64 KUHAP dikecualikan, karena dalam pasal tersebut menghendaki persidangan terdakwa dilakukan terbuka untuk umum. Hak ini bertentangan dengan persidangan pengadilan anak yang dilakukan secara tertutup.

### 3. Prinsip *Due Proses of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **a.Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.**

UU Pengadilan Anak telah mengatur dengan tegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Polri. Dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Anak.:“Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.”Salah satu persyaratan menjadi Penyidik anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa ia harus diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak yang lain menurut Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 41 ayat (2) adalah sebagai berikut: a.telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; b.mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Penahanan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun ke atas.Meskipun demikian untuk seorang anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak memberikan syarat, agar penahanan itu dilakukan

setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Dalam konteks penahanan terhadap seorang anak, apa yang menjadi alasan penahanannya khususnya yang menyangkut pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pencantuman ini diharuskan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Pengadilan Anak yang menegaskan bahwa “alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan”.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Pengadilan Anak penyidik anak dapat melakukan penahanan paling lama 20 hari. Apabila pemeriksaan belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk paling lama 10 hari. Menurut Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak, penyidik anak harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Dimaksudkan dengan “dalam suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka tidak memakai pakaian dinas, penyidik anak tidak memakai pakaian seragam Polri, melainkan memakai pakaian biasa. Proses pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

Penyidik mempunyai kewajiban untuk minta pertimbangan atau saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun 1997, karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas membantu tugas penyidik agar bisa berjalan dengan lancar yaitu dengan membuat laporan kemasyarakatan yang antara lain berisi tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang bersangkutan.

UU Pengadilan Anak telah memberi petunjuk berdasarkan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.

#### **b. Penuntutan Tindak Pidana Anak.**

Pada prinsipnya UU Pengadilan Anak menghendaki agar setiap kejaksaan negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal. Jika pada suatu kantor kejaksaan negeri sementara tidak mempunyai penuntut umum, karena alasan belum ada yang diangkat lantaran belum memenuhi syarat atau karena penuntut umum

terkena mutasi pindah, maka menurut Pasal 53 ayat (3) UU Pengadilan Anak tugas penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, harus segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam tempo 7 (tujuh) hari ia wajib memberitahukan kepada penyidik, apakah hasil penyidik itu sudah lengkap atau belum. Jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Pasal 138 ayat (2) KUHAP menetapkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam KUHAP tidak jelas diatur sampai berapa kali berkas perkara diperbolehkan bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum.

Apabila berkas perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum memberikan keputusan yang tertuang dalam surat ketetapan untuk menghentikan penuntutan (SKPP). Surat ketetapan tersebut selain diberitahukan tersangka, turunannya wajib disampaikan kepada tersangka, penasihat hukum, keluarga, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Jika tersangka ditahan, maka wajib segera dibebaskan. Meskipun penuntutan perkara dihentikan, apabila di kemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum masih dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Mengenai wewenang untuk melakukan penahanan dalam hal ini Penuntut umum diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari Pasal 46 ayat (2) UU Pengadilan Anak). Masa penahanan selama 10 hari tersebut jika penuntut umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 hari. Dengan total waktu 25 ( dua puluh lima ) hari penuntut umum harus dapat melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri. Jika waktu tersebut terlampaui dan berkas perkara juga belum dilimpahkan oleh penuntut umum akibatnya tersangka harus dikeluarkan dari tahanan

demikian hukum. Dalam hal berkas perkara telah lengkap maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan.

### **c. Pemeriksaan Sidang Anak**

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan Tinggi. Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis). Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadilan Anak menentukan sebagai berikut: a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri, terdakwa dapat ditahan lebih lama daripada di tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan. Di tingkat pengadilan berbagai acara pemeriksaan di depan sidang banyak dilakukan seperti pembacaan surat dakwaan, keberatan penasihat hukum terdakwa, pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik, kemudian putusan hakim. Semua pemeriksaan itu membutuhkan waktu, dan biasanya pemeriksaan sidang yang belum selesai, sidangnya diundur selama satu minggu, karena hakimnya juga banyak sidang perkara yang lain. Jadi cukup beralasan untuk kepentingan pemeriksaan sidang terdakwa dapat ditahan lebih lama dibandingkan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.

Sesuai Pasal 56 UU Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Pasal 56 UU Pengadilan Anak secara tegas menyatakan: "Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian mengenai anak yang bersangkutan". Maksud "sebelum sidang dibuka" yaitu sebelum sidang secara resmi dibuka agar memberi cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan

penelitian kemasyarakatan, karena itu laporan penelitian kemasyarakatan tidak diberikan pada saat menjelang sidang melainkan beberapa waktu sebelumnya.

Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data lebih lengkap. Pembimbing Kemasyarakatan pada dasarnya adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Apabila di wilayah hukum pengadilan negeri tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, maka menurut Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02. PW.07. 10 Tahun 1997, hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.

Sidang perkara anak dilakukan secara tertutup, pada saat sidang dibuka, Hakim anak yang bertugas, mengetokkan palu sebanyak tiga kali dengan menyatakan "Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum". Setiap sidang lanjutan sampai sebelum putusan, sidangnya wajib tertutup untuk umum. Dalam hal persidangan perkara anak, hakim lalai melaksanakan persidangan tertutup untuk umum, persidangan tersebut tetap tidak sah, konsekuensinya persidangan wajib diulang kembali dengan sidang yang tertutup untuk umum. Pada sidang pengadilan anak, hakim harus bersikap sebagaimana ditetapkan Pasal 59 ayat (1) UU Pengadilan Anak yaitu memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwil yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusannya.

## **SIMPULAN**

Prinsip *due process of law* dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana anak, telah tercermin dalam pengaturan seperti tercantum dalam prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam KUHAP serta dalam UU Pengadilan Anak. Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan KUHAP memiliki sepuluh asas. Berdasarkan kesepuluh asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut "*due process of law*" ( proses hukum yang adil atau layak ). Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi; dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak

didampingi oleh penasihat hukum; diapun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak. Dalam UU Pengadilan Anak juga mencantumkan beberapa prinsip dasar atau asas-asas yang sangat penting dalam kerangka penanganan tindak pidana anak.

## **SARAN**

Sekiranya akan dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka diperlukan ketentuan tentang sanksi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bagi aparat penegak hukum yang terkait dalam proses penanganan tindak pidana anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,

Bagir Manan, 2005, *Sistim Peradilan berwibawa ( Suatu Pencarian)*, editor Ni'matul Huda, FH. UII Press : Yogyakarta.

Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, 1979, 6th Edition USA : West Group.

Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,

Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,

HR. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu gung : Jakarta.

*Internatinal Review of Penal Law ( Movement to Reform Criminal Procedure and to Protect Human Rights, 1992, Preparation Colleqium Section III, AIDP, Toledo ( Spain ).*



- Kunarto (Penyadur), 1996, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Lawrence M. Friedman, 1994, *Total Justice*; Russel-Sage Foundation
- Lawrence M, Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company,
- Lili Rasjidi, IB Wyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
- , 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta
- M Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi ( Diskresi Kepolisian )*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Muladi, 2003. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, cet. Pertama, The Habibie Center, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, cet. kedua, Kencana, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan pidana ( Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme )*, Bandung, Binacipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta  
-----, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta  
-----, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Jakarta: Rajawali  
Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru  
*Tenth United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of  
Offenders*, A/conf.187/8, Vienna, 2000  
*The United Nations and Crime Prevention*, 1991 : New York.  
Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius  
Wagiarti Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat/

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP